

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Lingga

Dabo, Singkep, Lingga 29871 081261528788

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

1. Pendaftaran Kendaraan Baru

Lingga

No. SK :

Persyaratan

1. 1 Identitas Diri - Perorangan Identitas Diri Yang Sah (KTP,SIM,KK Dan Pasport) - Badan Hukum Salinan Akte Pendirian,Keterangan Domisili, Surat Kuasa Dari Pimpinan - Instansi Pemerintah (Termasuk BUMN,BUMD) Surat Tugas Atau Surat Kuasa
2. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor .Sertifikat Nomor Induk Kendaraan (NIK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1.Cek Fisik Kendaraan Bemotor 2,Informasi dan No Antrian 3.Pengisian Formulir 4.Pendaftaran 5.Penetapan 6.Kasir 7.Pencetak STNK 8.Penyserahan STNK 9.Pencetakan TNKB

Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Lingga

Dabo, Singkep, Lingga 29871 081261528788

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Lingga

60 Menit

1. Cek Fisik Informasi
2. Informasi Dan No Antrian
3. Pengeisi Formulir
4. Pendaftaran
5. Pokja Penetapan verifikasi Data Ranmor
6. Kasir Verifikasi Data Ranmor Dan Besaran BBN-KB, PKB, PNBP, Dan SWDKLLJ
7. Pencetakan STNK
8. Penyerahan STNK
9. Pencetakan TNKB

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Lingga

Dabo, Singkep, Lingga 29871 081261528788

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Lingga

Tidak dipungut biaya

1. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

i. Tarif Penerbitan STNK

- Roda 4 Atau Lebih : Rp.200.000,-

- Angkutan Umum :Rp.200.000,-

- Roda 2 Atau 3 :Rp. 100.000,-

ii. Tarif Penerbitan TNKB

- Roda 4 Atau Lebih : Rp.100.000,-

- Roda 2 Atau 3 :Rp. 60.000,-

i. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KN) Atas Penyerahan Pertama :

- 10 % Untuk Kendaraan Bermotor Pribadi;

- 10% Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum ;

- 5 % Untuk Kendaraan Bermotor Pemerintah TNI,Dan Polri

- 2 % Untuk Kendaraan Bermotor Diatas Air ;

- 0,75 % Untuk Kendaraan Bermotor Alat Berat

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 3. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan 4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).5. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Pengaduan Layanan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Lingga

Dabo, Singkep, Lingga 29871 081261528788

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah
Lingga

